



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEGINO, Tempat/ Tgl. Lahir : Sekoci/ 27-07-1986, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pekerja di PT. Mirabilis Tunggal Tualang, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 1205162707860006, beralamat di Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya RONAL SAFRIANSAH, S.H dan SISKI FARISNA, S.H., masing-masing selaku Advokat pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE (LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE) CABANG KABUPATEN LANGKAT", yang merupakan cabang dari LBH & PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE berdasarkan Keputusan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum & PHAM Indonesia Bonum Communae Nomor : 02.SK-LKT/LBH&PHAMIBC/A-VIII/2022 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum & Pham Indonesia Bonum Communae Cabang Kabupaten Langkat tertanggal 26 Agustus 2022, yang mana LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan akte pendirian lembaga Nomor: 11 yang diterbitkan oleh Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H., M.Kn di Deli Serdang tertanggal 22 Juli 2017, dengan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011510.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae

Halaman 1
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2017, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 S.D. 2024 merupakan sebuah Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, yang beralamat Kantor di Dusun Mulya Bakti Pasar 3 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-20811, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 1387/Perk.PHI/2023/PN.Mdn tanggal 15 November 2023, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

LAWAN

PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG, yang beralamat tempat usaha di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh **Paul BM Siahaan** selaku Direktur memberi kuasa kepada Ali Leonardin N, S.H., S.E., MBA., M.H., Pramudya Eka W. Tarigan, S.H., M.H., Eddy Martino, S.H., S.E., M.H., Budi D. Simanungkalit, S.H., M.H., James Hans Fransicus, S.H., Hardi Adiningrat, S.H., Andreas Tarigan, S.H., M.H., Erli Marliah, S.H., dan Agies Kharimantara N, S.H., M.H., para Advokat/Legal Consultant/Attorney/Solicitor pada Kantor Hukum "**Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H., & Associates**", yang beralamat kantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Nomor 41 B, Kota Medan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1502/Perk.PHI/2023/PN.Mdn tanggal 28 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 2
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 November 2023 di bawah Register Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 01 April 2012.
- 2) Bahwa di tempat usaha Tergugat yang berupa perkebunan karet, Penggugat bekerja pada bagian Penderes.
- 3) Bahwa pekerjaan tersebut ditempat usaha Tergugat, merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam usaha Tergugat.
- 4) Bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman".
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-06/Men/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas jo. Pasal 4 ayat (4) Permenaker No. 2 Tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu jo. Pasal 59 ayat (2) jo. ayat (7) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta mengacu kepada jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetap, maka perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja pada 01 April 2012.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk

Halaman 3

Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 01 April 2012.

8) Bahwa sejak 02 Juli 2022, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk tidak bekerja lagi guna menghabiskan hak cuti Penggugat sampai tanggal 15 Juli 2022, guna selanjutnya menerima hak atas pemutusan hubungan kerja.

9) Bahwa perintah tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai bagian dari tahap pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, yang telah disepakati bersama sebelumnya.

10) Bahwa kesepakatan pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi karena sebelumnya Penggugat meminta pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadapnya karena alasan sebagai berikut:

1. Tergugat memutasi tempat kerja Penggugat ke lokasi kerja yang bukan badan hukum yang sama dengan Tergugat, yaitu di Rayon B PT. Raya Padang Langkat.
2. Lokasi tempat kerja beresiko bagi keselamatan Penggugat karena diduga ada hewan buas, yang mana sebelumnya ada pekerja disana yang pernah jadi korban hewan buas.

11) Bahwa terkait permintaan pemutusan hubungan kerja tersebut, secara hukum sah berdasarkan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Pasal 154 A ayat (1) huruf "g" angka 3 Jo. Pasal 36 huruf "g" angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

12) Bahwa oleh karenanya dengan mengacu kepada Pasal tersebut diatas serta alasan pemutusan hubungan kerja yang disebutkan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena permintaan Penggugat sejak tanggal 15 Juli 2022.

13) Bahwa ternyata setelah sisa cuti Penggugat habis, Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut.

14) Bahwa padahal, permintaan Tergugat agar pemutusan hubungan kerja yang disetujuinya dapat direalisasikan, sudah dilakukan oleh Penggugat, yaitu membuat surat yang isinya didikte oleh Tergugat, yang dalam hal ini adalah surat tentang pengunduran diri Penggugat.

15) Bahwa hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Upah Minimum

Halaman 4
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat Tahun 2022 sebesar Rp.2.711.000,-, serta mengacu Pasal 81 angka 42 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Pasal 154 A ayat (1) huruf "g" angka 3 Jo. Pasal 36 huruf "g" angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat hingga Juli 2022 adalah 10 tahun 4 bulan, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 9 \times \text{Rp.2.711.000,-} = \text{Rp.24.399.000,-}$
 - 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 4 \times \text{Rp.2.711.000,-} = \text{Rp.10.844.000,-}$
 - Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 = 0.
- Total hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat adalah =
Rp.35.243.000,-

16) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp.35.243.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

17) Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja yang telah disepakati, serta mengacu kepada perhitungan hak Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat hak atas pemutusan hubungan kerja karena permintaan Penggugat sebesar Rp.35.243.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

18) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

Halaman 5
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

20) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah Rp.2.711.000,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $\text{Rp.2.711.000,-} \times 6 = \text{Rp.16.266.000,-}$ (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

21) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.16.266.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

22) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang berada di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

23) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 3) Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 01 April 2012.
- 4) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena permintaan Penggugat sejak tanggal 15 Juli 2022.

Halaman 6
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



- 5) Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp.35.243.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 6) Memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat hak atas pemutusan hubungan kerja karena permintaan Penggugat sebesar Rp.35.243.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 7) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
- 8) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.16.266.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 9) Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang berada di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya RONAL SAFRIANSAH, S.H dan SISKARISNA, S.H, Sedangkan **Tergugat** hadir Kuasa Hukumnya Ali Leonardin N, S.H., S.E., MBA., M.H., Pramudya Eka W. Tarigan, S.H., M.H., Eddy Martino, S.H., S.E., M.H., Budi D. Simanungkalit, S.H., M.H., James Hans Fransiscus, S.H., Hardi Adiningrat, S.H., Andreas Tarigan, S.H., M.H., Erli Marliah, S.H., dan Agies Kharimantara N, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Obscuur Liebels

1. Bahwa pada poin 1 dan Poin 5 posita Penggugat mendalilkan sebagai karyawan Tetap di PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG dengan masa kerja sejak 01 November 2007, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan

Halaman 7
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Surat Keputusan pengangkatan sebagai Karyawan Tetap di Perusahaan Tergugat (PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG), sehingga dalil Posita Penggugat tidak mempunyai landasan hukum, kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa demikian pula dengan petitum gugatan Penggugat point 2 dan Poin 3 mengatakan : "Menyatakan Jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap, dan Menyatakan bentuk Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 01 November 2007 adalah tidak berdasar secara hukum;

3. Bahwa oleh sebab itu, maka posita dan petitum gugatan Penggugat kontradiksi dan kabur, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Vide Pasal 8 RV) dan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa benar Penggugat (l.c LEGINO) merupakan Eks Pekerja dari Perusahaan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG dan Perusahaan Tergugat merupakan pemberi pekerjaan yang bergerak di bidang Perkebunan Karet yang berlokasi di Langkat Sumatera Utara;

3. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat pada Poin 3 s/d Poin 7 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah merupakan Pekerja dari Tergugat dan menyatakan Jenis Pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan memohon untuk menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu pada 01 November 2007 adalah dalil yang salah dan keliru karena Penggugat bukan sebagai Karyawan tetap di Perusahaan Tergugat dan gugatan Penggugat juga tidak didukung dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap di Perusahaan, sehingga penentuan masa kerja, jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap adalah tidak berdasar, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil Posita Penggugat pada poin 8 dan Poin 9 yang pada intinya menyatakan sejak 02 Juli 2022, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk tidak bekerja lagi....dst adalah dalil yang keliru dan tidak

Halaman 8
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena Ex. Pekerja dari Perusahaan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG yang berjumlah 24 orang termasuk Penggugat (i.c IREN SAPUTRA) telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan "berjamaah" dari Perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya Para Ex Pekerja 24 (dua puluh empat) orang termasuk juga Penggugat (i.c IREN SAPUTRA) langsung tidak masuk kerja setelah menyerahkan Surat pengunduran diri ke Pihak Perusahaan Tergugat padahal tenaga Penggugat masih dibutuhkan oleh Pihak Perusahaan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Posita Penggugat pada poin 10 yang intinya mengatakan bahwa Tergugat Memutasi Tempat kerja Penggugat ke lokasi kerja yang bukan badan hukum yang sama dengan Tergugat serta tempat kerja yang baru tersebut beresiko bagi keselamatan Penggugat diduga ada hewan buas...dst adalah merupakan dalil yang tidak benar dan keliru karena perlu Tergugat jelaskan Bahwa Perusahaan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG dengan PT. RAYA PADANG LANGKAT merupakan Satu Group dan satu Pemiliknya sehingga apa yang ditentukan dan diputuskan oleh Pihak Management memindahkan Para Pekerja termasuk Penggugat merupakan Keputusan Bersama dalam Perusahaan tersebut dan mengenai Tempat kerja yang baru yang dikatakan sangat beresiko bagi keselamatan Penggugat dan ada hewan buas adalah tidak benar dan Tergugat menduga Penggugat sengaja mencari-cari alasan agar Penggugat tidak dipindahkan ke tempat kerja yang baru tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa ex pekerja sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pekerja termasuk Penggugat merasa keberatan atas kebijakan yang diambil oleh pihak Perusahaan Tergugat (i.c PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG), melakukan Tuntutan dan Pengaduan langsung ke Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dan atas hal itu Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat telah memanggil Para Pihak secara Resmi untuk dilakukan Perundingan Tripartiet yaitu :

- Nomor : 565-694.3/DISNAKER/2023, tertanggal 07 Juli 2023 perihal Panggilan Klarifikasi,

Halaman 9
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 565-759.3/DISNAKER/2023 tertanggal 21 Juli 2023 perihal Panggilan Mediasi - I,
- Nomor : 565-819.3/DISNAKER/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Panggilan Mediasi - II,

(Fotocopy Surat Panggilan, terlampir akan dibuktikan pada saat pembuktian);

7. Bahwa Penggugat yang membuat pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dengan tuntutan uang pesangon adalah tidak berdasar secara hukum hal ini sebagaimana dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 Tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, AHLI DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang berbunyi sebagai berikut :

pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf i, berhak atas :

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".

Dan isi pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

(i) Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat :

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas;
3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri".

Dari ketentuan tersebut diatas, maka seluruh karyawan akan mendapat uang Pergantian hak dan uang pisah apabila mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign) dan memenuhi syarat. Namun kenyataannya tidak dilakukan oleh para ex pekerja 21 orang sehingga para ex pekerja 21 (dua puluh satu) orang tidak berhak mendapat Uang Pergantian hak dan Uang Pisah sebagaimana tuntutan mereka kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.



8. Bahwa berdasarkan hal itu Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat telah mengeluarkan Anjuran sesuai Surat Anjuran Nomor : 565-1051.3/DISNAKER/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 yang berisi anjuran:

Menganjurkan

1. Agar PT. Raya Padang Langkat dan PT. Mirabilis Tunggal Tualang membayarkan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4 (empat) huruf a dan c sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 kepada pekerja Suhermanto Dkk sebanyak 21 orang;
 2. Agar PT. Raya Padang Langkat Membuat Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur secara tertulis tentang uang pergantian hak pada pekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 pasal 40 ayat 4.
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
9. Bahwa dalil Posita Penggugat pada poin 13 dan 14 yang mengatakan setelah cuti Penggugat habis, Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena disini yang meminta untuk tidak bekerja lagi dengan Tergugat adalah Penggugat itu sendiri karena telah membuat Surat Pengunduran Diri secara berjamaah bersama dengan para Ex. Pekerja lainnya yang ditujukan kepada Perusahaan Tergugat pada bulan Juli 2022, dan Tergugat menolak dan membantah dengan tegas pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat yang mendiktekan tentang Surat Pengunduran Diri Penggugat karena pernyataan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
10. Bahwa mengenai dalil Posita Penggugat pada poin 15, 16 dan Poin 17 yang pada intinya menyatakan meminta Hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan Kerja dengan Tergugat yang nilai sebesar Rp. 35.243.000.- (Tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah merupakan dalil yang salah dan mengada-ada serta keliru karena Tergugat tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat sendirilah yang melakukan Pengunduran diri bersama dengan Ex. Pekerja lainnya yang berjumlah 24 orang yang ditujukan ke Perusahaan Tergugat. Disamping itu Pihak

Halaman 11

Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat telah melakukan perundingan secara Tripartit dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan telah membuat pertimbangan dan Anjuran dimana Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat menganjurkan Perusahaan Tergugat membayarkan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4 (empat) huruf a dan c sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa dalil Posita Penggugat pada Poin 18, 19, 20, dan 21 yang meminta pemberian upah selama tidak bekerja atau Upah dalam Proses sebesar 6 bulan upah kepada Tergugat sebesar Rp. 16.266.000.- (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, karena Penggugat tidak lagi bekerja di Perusahaan Tergugat sejak Juli 2022 sehingga mengacu pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatakan : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" Jo Pasal 4 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 'Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan,, sehingga Penggugat tidak berhak menerima upah dalam proses selama 6 (enam) dan terhadap Surat Anjuran Nomor : 565-1051.3/DISNAKER/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat tidak ada menganjurkan Upah dalam Proses sehingga dalil posita tersebut beralasan hukum ditolak ataupun setidaknya tidaknya dikesampingkan;

12. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 22 yang mengatakan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa tanah dan Bangunan milik Tergugat yang berada di Kelurahan Kampung lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara..... dst adalah sangat tidak Relevan karena untuk meletakkan suatu sita jaminan terhadap harta Tergugat harus diperhatikan dasar permintaan Penggugat, disamping itu harus dikesampingkan dan ditolak karena bertentangan dengan hukum karena Tergugat beritikad baik untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Anjuran Nomor : 565-1051.3/DISNAKER/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, akan tetapi Penggugat tidak berkenan untuk menerimanya;

Halaman 12
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



13. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 23 mendalilkan tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) setiap keterlambatan adalah dalil yang tidak berdasar dan bertentangan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian Jawaban Tergugat ini diajukan, atas perhatian dan pengabulannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan Tergugat tidak mengajukan Duplik yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Nomor 565-1051.3/DISNAKER/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 176/GD/MTT/SK/XI/2022 yang diterbitkan oleh PT. Mirabilis Tunggal Tualang tanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Budiono** dan **Misdic** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 yang telah dinazegelen dan bermaterai

Halaman 13
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti T-5 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengunduran diri Penggugat (i.c LEGINO) yang ditujukan kepada Perusahaan Penggugat tertanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Panggilan Mediasi dari Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Nomor : 565 -694.3/DISNAKER/2023, tertanggal 07 Juli 2023 perihal Panggilan Klarifikasi, Jo Nomor : 565 – 759.3/DISNAKER/2023 tertanggal 21 Juli 2023 perihal Panggilan Mediasi - I, Jo Nomor : 565 – 819.3/DISNAKER/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Panggilan Mediasi - II, Jo Nomor : 565 – 853.3/ DISNAKER/2023 tertanggal 22 Agustus 2023, perihal Panggilan Mediasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Anjuran Nomor : 565-1051.3/DISNAKER/2023 Tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 176/GD/MTT/SK/XI/2022 Jo. Surat Keterangan No177/GD/MTT/SK/XI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG (i.c Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat dari Tergugat (I.c PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG) dengan Nomor : 102/GD/MTT/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, Perihal Mutasi Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat (I.c IREN SAPUTRA), selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Mirabilis Tunggal Tualang yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 252-6/DTK/2019 tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Jansen Sianipar** dan **Deni Hasudungan Damanik** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

A. Tentang Obscuur Liebels, dengan alasan dan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 dan Poin 5 posita Penggugat mendalilkan sebagai karyawan Tetap di PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG dengan masa kerja sejak 01 November 2007, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Karyawan Tetap di Perusahaan Tergugat (PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG), sehingga dalil Posita Penggugat tidak mempunyai landasan hukum, kabur dan tidak jelas;
- Bahwa demikian pula dengan petitum gugatan Penggugat point 2 dan Poin 3 mengatakan : "Menyatakan Jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap, dan Menyatakan bentuk Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 01 November 2007 adalah tidak berdasar secara hukum;
- Bahwa oleh sebab itu, maka posita dan petitum gugatan Penggugat kontradiksi dan kabur, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*Vide Pasal 8 RV*) dan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas oleh karena tidak adanya surat pengangkatan

Halaman 15
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan tetap dan pekerjaan yang bersifat tetap telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dan **haruslah ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 01 April 2012.
2. Bahwa di tempat usaha Tergugat yang berupa perkebunan karet, Penggugat bekerja pada bagian Penderes.
3. Bahwa pekerjaan tersebut ditempat usaha Tergugat, merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam usaha Tergugat.
4. Bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman".
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-06/Men/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas jo. Pasal 4 ayat (4) Permenaker No. 2 Tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu jo. Pasal 59 ayat (2) jo. ayat (7) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta mengacu kepada jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetap, maka perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja pada 01 April 2012.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat (I.c LEGINO) merupakan Eks Pekerja dari Perusahaan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG dan Perusahaan

Halaman 16
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat merupakan pemberi pekerjaan yang bergerak di bidang Perkebunan Karet yang berlokasi di Langkat Sumatera Utara;

2. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat pada Poin 3 s/d Poin 7 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah merupakan Pekerja dari Tergugat dan menyatakan Jenis Pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan memohon untuk menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu pada 01 November 2007 adalah dalil yang salah dan keliru karena Penggugat bukan sebagai Karyawan tetap di Perusahaan Tergugat dan gugatan Penggugat juga tidak didukung dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap di Perusahaan, sehingga penentuan masa kerja, jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap adalah tidak berdasar, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil Posita Penggugat pada poin 8 dan Poin 9 yang pada intinya menyatakan sejak 02 Juli 2022, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk tidak bekerja lagi....dst adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Ex. Pekerja dari Perusahaan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG yang berjumlah 24 orang termasuk Penggugat (i.c IREN SAPUTRA) telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan "berjamaah" dari Perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya Para Ex Pekerja 24 (dua puluh empat) orang termasuk juga Penggugat (i.c IREN SAPUTRA) langsung tidak masuk kerja setelah menyerahkan Surat pengunduran diri ke Pihak Perusahaan Tergugat padahal tenaga Penggugat masih dibutuhkan oleh Pihak Perusahaan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil Posita Penggugat pada poin 10 yang intinya mengatakan bahwa Tergugat Memutasi Tempat kerja Penggugat ke lokasi kerja yang bukan badan hukum yang sama dengan Tergugat serta tempat kerja yang baru tersebut beresiko bagi keselamatan Penggugat diduga ada hewan buas...dst adalah merupakan dalil yang tidak benar dan keliru karena perlu Tergugat jelaskan Bahwa Perusahaan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG dengan PT. RAYA PADANG LANGKAT merupakan Satu Group dan satu Pemiliknyanya sehingga apa yang ditentukan dan diputuskan oleh Pihak Management memindahkan Para Pekerjanya termasuk Penggugat merupakan Keputusan Bersama dalam Perusahaan tersebut dan mengenai Tempat kerja yang baru yang dikatakan sangat beresiko bagi keselamatan

Halaman 17

Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Penggugat dan ada hewan buas adalah tidak benar dan Tergugat menduga Peggugat sengaja mencari-cari alasan agar Peggugat tidak dipindahkan ke tempat kerja yang baru tersebut, sehingga dalil gugatan Peggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Peggugat yang disangkal sebagian oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah:

- 1. Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Peggugat ?**
- 2. Dan jika telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Peggugat sesuai peraturan perundang-undangan?**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Peggugat sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Peggugat";

Menimbang, bahwa perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian perselisihan secara dua pihak (bipartit) antara Peggugat dengan Tergugat dan oleh karena tidak didapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka perselisihan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan perundingan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, namun tidak didapatkan kesepakatan sehingga pegawai mediator menerbitkan surat Anjuran 565-1051.3/DISNAKER/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Peggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Peggugat tersebut diatas, dan



Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti mengakui bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak 01 April 2012 dan bekerja sebagai penderes dengan upah Rp.2.711.000 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) sesuai bukti P.1 identik T.3;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya bukti secara tertulis tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tertulis tentang status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berbunyi;

1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VII/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi "Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh

Halaman 19
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



satu) hari dalam 1 (satu) bulan”, juncto ayat (3) “Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 - e. Pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tidak tetap
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat sejak mulai bekerja pada tanggal 01 April 2012, maka demi hukum status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari surat Nomor 102/GD/MTT/VI/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Penggugat (l.c Legino) tertanggal 28 Juni 2022 yang sebelumnya sebagai Penderes dimutasikan ke PT. Raya Padang Langkat di Kebun Bukit Mas II sebagai Pendelres dan efektif pertanggal 01 Juli 2022 (vide T.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas mutasi tersebut Penggugat keberatan dan menyatakan bahwa mutasi tersebut sangat beresiko bagi keselamatan kerja karena sedang terjadi konflik dengan seekor binatang buas yaitu harimau sumatera yang pernah jumpa dengan salah seorang karyawan perusahaan atas nama Ayub sehingga dalam ketakutannya melompat kejurang dan kakinya mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat membantah alasan dari Penggugat karena menurutnya harimau yang lepas dari kandang sudah diamankan oleh BKSDA sehingga tidak mengganggu pekerjaan karyawan dan bahkan karyawan lainnya sudah banyak yang bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak melaksanakan perintah mutasi kerja tersebut dengan membuat surat Pengunduran Diri tertanggal 16 Juli 2022 dengan alasan tidak sanggup lagi bekerja dan besar harapan Penggugat agar perusahaan memberikan jasa (Pesangon) selama bekerja di perusahaan Tergugat (vide T.1 & T.5);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi "Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat mutasi dan surat pengunduran diri atas nama Penggugat (l.c Legino) sah dan berkekuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan pasal 36 huruf i Juncto pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, dan angka 6 tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap uang penggantian hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena dalam peraturan perusahaan PT. Mirabilis Tunggal Tualang tidak ada hak-hak lainnya

Halaman 21
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



yang diaturkan dalam peraturan perusahaan tersebut berupa uang penggantian hak dan uang pisah, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat terhadap penggantian hak **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 halaman 57 angka 2 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial huruf a bahwa "Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang upah proses sebesar 6 bulan upah X Rp.2.711.000 = Rp.16.266.000, (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) oleh karena Penggugat terbukti mengundurkan diri sah dan berkekuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8 terkait upah proses **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana petitum dalam gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini **haruslah ditolak**;

Halaman 22
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Masdalena Lubis, S.H** dan **Meilinus Gulo, S.Kom., S.H.,M.H** dan masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23
Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masdalena Lubis, S.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp.25.000,00
- Biaya Materai : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);